

PERLINDUNGAN HAK AZASI MANUSIA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh: Eko Prilianto Sudradjat
(Bagian Kedua - selesai)

A. PENGAJUAN UJI MATERI TERHADAP UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL

Disebutkan oleh Leslie Zines, pengajuan suatu permohonan untuk uji materi merupakan salah satu hak yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak azasi manusia didalam konstitusi. Sebelas Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI), Serikat Tani Nasional (STN), Federasi Serikat Buruh Jabotabek (FSBJ), Aliansi Petani Indonesia (API), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (YBDS), Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP), Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Yayasan Wahana Lingkungan

Hidup (Walhi), dan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Suara Hak Asasi Manusia (SHMI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengajukan keberatan terhadap Undang-Undang Penanaman Modal yang inti dari keberatan tersebut adalah muatan Undang-Undang Penanaman Modal dinilai sangat liberal. Penilaian atas hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa Undang-Undang Penanaman Modal cenderung menggadaikan tanah untuk kepentingan investor semata, menyamaratakan perlakuan antara investor dalam negeri dan asing, bebas memindahkan



modalnya kapan saja, hingga impunitas bagi korporasi asing dari nasionalisasi.

Dalam permohonannya, mereka meminta Mahkamah Konstitusi menguji delapan pasal dalam Undang-Undang Penanaman Modal, yakni Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22 agar dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Bilamana dilihat dari pokok tuntutan dari sebelas Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut maka Undang-Undang Penanaman Modal melanggar demokrasi ekonomi yang diatur Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Hak menguasai Negara (HMN) yang diberikan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 pada pemerintah menjadi melenceng dari tujuannya, yakni '*sebesar-besar kemakmuran rakyat*'. Dari kemakmuran rakyat ini, mereka mengkaitkan pula dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

Bilamana melihat dari dasar tuntutan tersebut di atas maka yang paling utama dalam tuntutan tersebut adalah hak penguasaan tanah bagi investor asing dimana pemberian Hak Guna Usaha selama jangka waktu 95 tahun. Pemahaman dari tuntutan Lembaga Swadaya ini bila dilihat pada intinya adalah Undang-Undang Penanaman Modal melanggar hak azasi manusia sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum melalui fungsi dari Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk melindungi hak azasi dari warga negaranya, hal mana disebutkan oleh Jorge Correa S, yang menyatakan:

the democratic political forces had to inaugurate a new political rhetoric that was not as confrontational. As a

result, the human rights issue was strongly presented as a demand to encourage pacification and depolarization rather than as a demand for punishment¹

Hal tersebut di atas memberikan pemahaman dari sisi sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pemahaman yang sama, hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, dimana setelah tahun 1998 dimulainya zaman reformasi dan zaman ini diakibatkan oleh berbagai krisis yaitu:

1. Krisis ekonomi.²
2. Krisis Politik ditandai dengan adanya krisis kepemimpinan.
3. Krisis Konstitusi ditandai dengan otoriternya kepemimpinan nasional atas dasar konstitusi (*executive heavy*).

Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi yang menginginkan suatu perubahan di Indonesia. Suatu jaman perubahan yang dinamakan reformasi, menandai berakhirnya orde baru, dengan digantikan oleh orde reformasi atau zaman reformasi³. Pada saat itu terjadi perubahan Konstitusi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

1 Jorge Correa S, Dealing With Past Human Rights Violations, The Chilean Case After Dictatorship – Notre Dame Law Review, Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 73 – 111.

2 Indonesia mengalami masa-masa sulit dimulai pada tahun 1997 pada saat turunnya harga mata uang rupiah, hal ini tercermin dalam pemberitaan media massa pada tahun 1997 dan 1998

3 Sekretariat Jendral MPR RI, *Proses Reformasi Konstitusional : Sidang Istimewa MPR 1998*, Sekretariat Jendral, Cetakan 2, Jakarta, 2001, h.13-23

Berkembanglah setelah itu wacana mengenai masyarakat madani atau dikenal sebagai *civil society*. Menurut Alexis de Tocqueville memandang *civil society* sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara.⁴

Banyak kriteria untuk format masyarakat madani, seperti adanya lembaga perwakilan. Demokratisasi, supremasi hukum, pengadilan yang bersih juga merupakan kriteria masyarakat madani.

Setelah tahun 1998 dimulai tuntutan-tuntutan akan perubahan mendasar di Republik Indonesia. Yang terpenting adalah dua tuntutan masyarakat pada saat itu

Undang-undang Dasar 1945 dan kewenangan dari lembaga legislatif harus dikaitkan dengan hal ini adalah merupakan fungsi kontrol, atas kewenangan pembentukan undang-undang dimana fungsi pembentukan undang-undang harus dibatasi sehingga tidak melanggar hak azasi manusia yang termaktub didalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berkesesuaian dengan konsep Common Law di Amerika Serikat dimana fungsi legislasi dari parlemen di batasi dengan adanya judicial review oleh lembaga pengadilan⁶.

Berbeda dengan keadaan di Cina dimana kewenangan yang diberikan untuk membentuk undang-undang diberikan oleh Kongres Nasional Rakyat Cina kepada Konsul Negara,



adalah Supremasi Hukum dan Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Bilamana dilihat maka perubahan konstitusi di Indonesia diakibatkan adanya pelanggaran dari hak azasi manusia, pada tahun-tahun sebelum 1998, terutama didalam bidang hukum. Hal tersebut merupakan dasar utama dari perubahan negara yang awalnya otoritarian menjadi negara demokrasi, yang memiliki supremasi hukum⁵.

Pembahasan tentang sejarah pembentukan dari Mahkamah Konstitusi di atas memberikan gambaran jelas kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam menerima dan memutus permohonan uji materi undang-undang. Fungsi uji materi Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang didasarkan pada

dimana dalam hal Konsul Negara tersebut membentuk peraturan yang tidak sesuai dengan konstitusi, peraturan tersebut dapat dibatalkan oleh Kongres Nasional Rakyat Cina. Sehingga di Cina tidak secara khusus badan mandiri yang dapat melaksanakan Judicial Review⁷.

Pembentukan dari Undang-Undang Penanaman Modal pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban atas kebijakan General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994, yaitu untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap pengusaha asing dalam proses penanaman modal. Permasalahan kemudian yang muncul perlakuan yang sama terhadap pengusaha asing dan pengusaha

4 Hikam, AS, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3S, Jakarta, 1999, h.226

5 Timothy Scully and Alejandro Ferreiro Y, *Chile Recover its Democratic Past*, Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 113 – 125.

6 M.P. Jain, *Administrative Law of Malaysia and Singapore*, Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 19 – 55.

7 Du Xichuan and Zhang Lingyuan, *China's Legal System: A General Survey* (Beijing: New World Press, 1990), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 57 – 71.

nasional, merupakan pelanggaran dari konstitusi, dimana kemampuan negara untuk melakukan subsidi kepada pengusaha nasional merupakan penggambaran dari kewajiban negara kepada pembangunan nasional, sehingga atas dasar tersebut selayaknya dalam pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal harus juga melihat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pembentukan undang-undang dibawahnya. Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh Peter M. Broody, bahwasannya negara memiliki hak untuk melakukan subsidi dengan pengaturan yang sama, dimana terdapat hak negara untuk melindungi kekayaan negara yang ada⁸.

Mahkamah Konstitusi selayaknya memiliki fungsi kontrol dari kewenangan badan pembentuk undang-undang dimana, ketika undang-undang tersebut terlihat menyimpang dari konstitusi, yang telah menjamin hak azasi, maka selayaknya diberikan keleluasaan bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan didalam terhadap undang-undang tersebut⁹.

Berdasarkan pemahaman di atas fungsi Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji materi atas Undang-Undang Penanaman Modal adalah untuk mengetahui dengan jelas aturan penanaman modal yang terdapat didalamnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia dimana merupakan dasar perlindungan hak azasi manusia. Dalam hal pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga-lembaga pembentuk peraturan selayaknya membatasi diri untuk melaksanakan kewenangannya, dimana pada akhirnya pembentuk peraturan tersebut secara praktis akan melanggar hak azasi dari warga negara.

B. KESIMPULAN

PadamasareformasiIndonesiadiderakrisisekonomi, dimana pada saat itu International Monetary Fund, memberikan dana perbaikan bagi pembangunan kembali negara Indonesia. Hal tersebut tidak datang dengan seketika akan tetapi terdapat kepentingan yang juga menjadi persyaratan, yaitu perubahan peraturan-peraturan yang dirasa tidak mendukung perdagangan bebas, serta pemberian perlakuan yang sama bagi perusahaan asing yang masuk ke negara Indonesia. Hal ini telah terjadi di Afrika dimana pada saat itu dalam krisis yang berkepanjangan Afrika memerlukan bantuan dana yang sangat besar, berdasarkan atas hal tersebut maka IMF memberikan dana untuk dipergunakan dengan syarat perubahan terhadap konstitusi yang lebih melindungi hak azasi manusia¹⁰.

Tuntutan atas penerapan pasar bebas terhadap Indonesia merupakan suatu hal yang sangat berat mengingat hal tersebut memerlukan kemampuan yang sama dari negara Indonesia dengan negara lain, padahal saat ini Indonesia tidak memiliki kesamaan kemampuan dengan negara-negara lain. Selayaknya pemerintah Indonesia dalam mencoba menerapkan hukum internasional dapat menilai terlebih dahulu kemampuan dari negara Indonesia, sehingga keadaan ideal yang disebutkan oleh Kofi Annan, bahwa selayaknya hukum internasional dapat berjalan berdamping saling mendukung. Penerapan prinsip dalam GATT 1994 selayaknya harus dilakukan dengan penilaian yang lebih baik terhadap keadaan dari masyarakat, dan konstitusi¹¹, sehingga penerapannya tidak melanggar dari nilai dan hak dari masyarakat sebagaimana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemahaman dalam sistem Common Law adalah hukum merupakan bentukan dari keputusan pengadilan dalam hal hakim adalah legislator, dimana keputusannya dapat dilawan karena mengandung penyimpangan terhadap konstitusi secara langsung. Berbeda dengan keadaan di Indonesia, yang merupakan negara hukum dengan pemisahan kekuasaan dimana hakim hanya sebagai pelaksana dari hukum. Kaitannya dengan fungsi Mahkamah

8 Peter M. Broody, The First Amendment, Governmental Censorship , and Sponsored Research, The Journal of College and University Law, Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 127 – 143.

9 Geoffrey Lindell, ed., Future Directions in Australian Constitutional Law (Canberra: The Federation Press, 1994), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 146 – 191

10 Clive Napier, Africa's Constitutional Renaissance?: Stocktaking in the 90's, Africa Dialogue (Monograph Series No. 1, 2000), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 218 – 235.

11 Kofi A. Annan, Global Values: The United Nations and the Rules of Law in the 21st Century (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 2000), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 239 – 274.



Konstitusi adalah suatu peraturan yang tidak berkesesuaian dengan konstitusi dapat secara langsung dimohonkan untuk di uji materi walaupun undang-undang tersebut secara praktis belum dilaksanakan, hal ini berbeda dengan di Amerika Serikat dimana keadaan yang menyimpang tersebut harus telah dilaksanakan dan mengakibatkan kerugian terlebih dahulu¹². Dalam permohonan uji materi Undang-Undang Penanaman Modal kerugian belum terjadi tapi telah dimungkinkan dapat diajukan uji materi, sehingga terdapat konsep penghindaran sehingga akibat yang dianggap mungkin terjadi dapat dihindari. Masuknya konsep perlakuan yang sama dalam Undang-Undang Penanaman Modal memberikan kemungkinan adanya kerugian bagi ekonomi di Indonesia, dimana selayaknya perusahaan asing yang besar dengan keunggulan secara keuangan dan teknologi tidak dapat diperlakukan sama karena dengan perlakuan sama tersebut, maka akan memberikan kesempatan yang kecil bagi pengusaha nasional bersaing.

Dari pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan tentang keberlakuan hukum dan pembatasannya oleh Mahkamah Konstitusi. Selayaknya suatu hukum yang akan diberlakukan harus sesuai dengan konstitusi, yang mana didalamnya terkandung hak azasi manusia, dan nilai yang diagungkan oleh warga masyarakat Indonesia¹³. Sehingga suatu hukum dapat dilaksanakan dan tidak dapat keberatan dari individu-individu

yang melaksanakan. Undang-Undang Agraria, menentukan hukum tanah yang berlaku diserap dari hukum adat, yang mana untuk memberi jaminan keberlakuan didalam masyarakat. Kemudian didalam Undang-Undang Dasar 1945 juga memastikan adanya perlindungan terhadap hak azasi dalam ekonomi. Undang-Undang Penanaman Modal selayaknya juga harus menelaah hal tersebut karena pengakuan atas suatu undang-undang dilihat dari bagaimana masyarakat merasa terlindungi oleh hukum tersebut, bukan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Mahkamah Konstitusi selayaknya dalam hal ini dapat menentukan secara jelas tentang pelanggaran yang terjadi dalam suatu undang-undang yang dibentuk oleh lembaga pembentuk undang-undang karena selayaknya Mahkamah Konstitusi berperan untuk memberikan daya kontrol, sehingga seharusnya dapat bersikap mandiri dan memberikan penafsiran konstitusi tidak hanya dari Undang-Undang Dasar 1945 tapi juga terhadap hukum adat yang berlaku sebagai sumber hukum.

12 Richard A. Posner, *the Problem of Jurisprudence* (Cambridge: Harvard University Press, 1990), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 276 – 290.

13 Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedmann, John Stookey, eds. *Law & Society: Readings on the Social Study of Law* (New York: W.W. Norton & Company, 1995), Politik hukum 3, dikumpulkan oleh Satya Arinanto (*Staf Pengajar*), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001. Bagian Keempat hal. 340 – 352

KLAUSULA BAKU TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Penulis : Kartika Puspitasari

Dalam hukum perjanjian, istilah Klausula Baku disebut juga: "Klausula Eksonerasi". Dimana dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausa baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Klausula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering

"Barang tidak diambil dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan"

ketentuan klausula baku menurut UU Perlindungan Konsumen?

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa Klausula Baku yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian dilarang bagi pelaku usaha, apabila :

1. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;



disebut sebagai: "disclaimer", yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall, bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain sebagainya

contoh Klausula Baku?

- a) Formulir pembayaran tagihan bank dalam salah satu syarat yang harus dipenuhi atau disetujui oleh nasabahnya menyatakan bahwa:

" Bank tidak bertanggung jawab atas kelalaian atau kealpaan, tindakan atau keteledoran dari Bank sendiri atau pegawainya atau koresponden, sub agen lainnya, atau pegawai mereka"

- b) Kuitansi atau/faktur pembelian barang, yang menyatakan :

"Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan" ;

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;



7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
9. Bagaimana dengan hak konsumen terhadap hal ini?

Menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- a) Berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;



- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Referensi:

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

